

parties who are having difficulty paying their debts, so as not to interfere with the financial cycle of economic activities in society. In transferring funds, this must be avoided from ribawi. In this article, we use literature study in al-hiwalah activities in Islamic banking according to fiqh principles.

Keywords: Al-Hiwalah; Islamic banking; fiqh principles.

Abstrak. Hiwalah sendiri merupakan akad tolong menolong atau tabarru, hiwalah efektif diterapkan pada perbankan Syariah sebab ada kaidah yang terkandung di dalamnya yaitu yang memberikan manfaat antara nasabah dan bank. Kegiatan hiwalah ini yakni menanggung utang dari pihak pertama kepada pihak kedua sementara bank sebagai pihak ketiga. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu lain tanpa ada imbalan yang berimbas perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi terhadap orang yang diberi. Tabarru dilaksanakan dalam memberikan bantuan kepada individu yang dalam kondisi kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang membutuhkan dana bagi kemajuan masyarakat dan agama. Sebab itu, tabarru sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Namun dalam bank adanya jasa yang disepakati sebagai resiko dari utang piutang, yakni antara nasabah dan lembaga bank. Kegiatan Hiwalah sendiri ialah kegiatan dalam menanggung tanggungan seorangmuhil atau dalam perbankan disebut debitur kepada orang yang berkewajiban dalam membayar utang yang memiliki utang tersebut. Pada perbankan Syariah teknisnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam saling tolong menolong untuk meringankan beban pihak yang sedang memiliki kesulitan dalam membayar utangnya, sehingga tidak mengganggu perputaran keuangan dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. Dalam pengalihan dana hal ini harus terhindar dari ribawi. Pada penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dalam menganalisis kegiatan al-hiwalah dalam perbankan syariah sesuai kaidah fiqh.

Kata Kunci: Al-Hiwalah; perbankan syariah; kaidah fiqh

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia tidak lepas dalam berinteraksi dengan manusia lainnya guna mempermudah kehidupan bermuamalah sebagaimana tujuan utama syariah. Islam sebagai pandangan hidup yang selaras dan terpadu, di rancang agar dapat menghantarkan pada fah manusia melalui terciptanya keharmonisan di antara hajat manusia yaitu terkait moral, materil maupun pelaksanaan keadilan di masyarakat sebagai kegiatan tolong menolong. Pembangunan ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kajian mengenai ekonomi dalam Al-Quran, hadist, maupun sejarah Islam. Di antara produk pemikiran ekonomi yang diterapkan pada dunia bank Syariah yaitu Al-Hiwalah atau yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu konsep pengalihan utang (Siswanto, 2017).

Prinsip hiwalah yaitu dari pihak bank membuat jasa tanggungan pemindahan piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Sebab hal ini, bank syariah memiliki terobosan dalam kegiatannya agar terhindar dari riba, gharar maupun maisyir dalam menciptakan produknya, salah satunya al hiwalah sebagai produk jasa alternatif dalam keuangan syariah (T. Abrar, 2017). Sebagai umat manusia di muka bumi tidak akan terhindar dari namanya kebutuhan yang beraneka macam, Di antara manusia tersebut ada yang mampu menghidupi kebutuhannya dan ada pula yang tidak mencukupi. Bagi yang belum terpenuhi keperluannya, salah satu caranya melalui kegiatan berhutang. Seorang yang berhutang harus membayar utangnya

sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Namun masalah yang saat ini banyak sekali orang yang berhutang menunda-nunda pembayarannya sehingga merugikan orang lain, karena dengan adanya penundaan tersebut apalagi tanpa alasan akan menghambat kegiatan perekonomian yang serius. Sehingga akan ada kedzaliman di dalamnya, maka dari itu melunasi utang adalah suatu kewajiban. Sebab hal ini akan menjadi dasar sebuah kepercayaan. Islam memiliki solusi dalam hal ini yaitu dengan dasar keadilan dan menghilangkan kedzaliman dan saling menjalimi di antara penghutang dan pemberi utang, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan proses hawalah (Nizaruddin, 2013).

Dalam perbankan masalah yang sering timbul adalah adanya kredit macet. Solusi dalam hal ini dengan memindahkan utangnya kepada pihak ketiga namun harus dengan persetujuan pihak pemberi utang (Syahpawi, 2012). Teknis pengalihan utang di bank syariah ini sesuai dengan fatwa Nomor 12/DSN/-MUI/IV/2000 mengenai Hiwalah, bahwasanya ijab dan qabul wajib di buat para pihak dalam melaksanakan akad. Secara general dalam pelaksanaan hawalah yaitu membantu supplier [pemasok] dalam menghasilkan modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Dalam hal ini bank menghasilkan ganti biaya atas pemindahan utang (M.Rizki Naufal, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hiwalah

Al-hiwalah secara verbal memiliki arti al-intiqal atau pindah, yang di lafazkan dengan Hala 'ani 'ahdi, [berpindah, berpaling, berbalik dari janji], sementara dalam istilah, definisi al-hiwalah menurut para ulama Hanafiyah ialah memindah [al-Naqlu] penagihan dari yang memiliki tanggungan pihak yang memiliki utang [al-Madin] untuk tanggungan pihak al-Multazim atau yang wajib membayar utang, hal ini disebut al- Muhal alaihi. Hal ini memiliki perbedaan dengan al-kafalah yang memiliki arti ialah Dham-mu atau menggabungkan tanggungan di dalam tuntutan atau penagihan, bukan memindah [al-Naqlu]. Sebab itu, melalui al-hiwalah menurut kesepakatan ulama, dalam hal ini pihak berhutang atau al- muhil tidak di tagih lagi (Wulandari, 2019). "*al- hiwalah*" ialah pengalihan atau pemindahan hak dalam menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain (Syahpawi, 2012). Sedangkan definisi Al- Hiwalah bagi para Ulama" berbeda- beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut: Secara umum para ulama mendefinisikan dalam bahasa AL-Hiwalah ialah alintiqal dan al-tahwil maksudnya yakni memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdur Rahman Al Jaziri beropini bahwasanya yang dimaksud dengan hiwalah dalam bahasa yakni "Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain". Sebaliknya penafsiran hiwalah menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan opini dalam mendefinisikannya antara lain (Suhendi, 2010).

1. Menurut Hanafiyah, hiwalah memiliki arti yakni: "Memindahkan tagihan dari tanggungan pemilik utang terhadap yang wajib menanggungnya.
2. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali, hiwalah yakni: "memindahkan hak dalam pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain.

3. Al Jaziri mendefinikan hiwalah ialah: Utang tanggungan seseorang di alihkan pada pihak lain sebagai tanggungjawabnya.
4. Syihab Al Din Al Qalyubi mendefinisikan hiwalah yakni: “perjanjian dalam memindahkan utang seseorang terhadap orang lain.
5. Menurut Sayyid Sabiq, hiwalah ialah dipindahkannya tanggungan dari muhil menjadi tanggung jawab muhal^{alaih}.
6. Menurut Idris Ahmad, mendefinisikan hiwalah yakni akad (ijab Kabul) memindahkan utang yang ditanggung seseorang karena memiliki utang terhadap pihak lain, orang lain itu memiliki utang juga kepada yang mengalihkannya.

2. Dasar Hukum Kaidah Hiwalah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

1. Al-qur^{an}

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 280)”.

2. Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairoh, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda :

“Melambatkan membayar utang hukum yang diperbuat oleh orang mampu ialah perbuatan zalim. Namun jika salah satu dari nkamu dipindahkan kepada orang yang mudah membayar hutang, sehingga segeralah ia beralih (diterima pemindaan tersebut)”(HR al-Bukhari dan Muslim).”

3. Ijma

Para ulama sependapat dalam membolehkan kegiatan hawalah. Hawalah diperbolehkan untuk utang yang bukan wujud barang/ benda, sebab hawalah ialah pengalihan utang, oleh karena itu wajib dibayar oleh yang memiliki kewajiban dan mampu secara finansial.

4. Hukum Positif Hiwalah

Terdapat pada sebuah produk bank syariah tyang berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008, yakni pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha bank umum syariah melaksanakan pengambilalihan utang yang di dasarkan pada akad hiwalah atau lain yang sesuai prinsip syariah.

3. Jenis-Jenis Hiwalah

1. Hiwalah Muthlaqoh :

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika seseorang yang berhutang (pihak kesatu) terhadap seseorang (pihak kedua) dalam mengalihkan hak penagihannya terhadap pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga tersebut memiliki utang terhadap orang kesatu. Contohnya: Jika Ana berhutang terhadap Bani dan Ana mengalihkan hak penagihan Bani terhadap Ceni, sedangkan Ceni tidak memiliki hubungan utang

piutang kepada Bani, dengan begitu hiwalah ini bernama Muthlaqoh. Namun hanya terdapat dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengkategorikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah (Mawardi & Susanti, 2019).

2. Hiwalah Muqoyyadah :

Bila mana ada kegaitan bila Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal terhadap Muhal Alaih sebab terakhir ada utang terhadap Muhal, hal ini disebut Hiwalah Muqoyyadah. Hiwalah ini yang bolehkan (jaiz) yang di dasarkan yang di sepakati para ulama.

3. Hiwalah Haq :

Hiwalah ini ialah pengalihan piutang dari satu piutang terhadap piutang yang lain dalam wujud uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil ialah pemberi hutang yang mengalihkan haknya pada pemberi hutang pihak lain sementara orang yang berhutang tidak berganti, yang berganti ialah piutang. Ini terjadi jika piutang Ana memiliki utang terhadap piutang Bani.

4. Hiwalah Dayn :

Hiwalah ini ialah pengalihan utang terhadap orang lain yang memiliki utang untuknya yang memiliki perbedaan dari hiwalah Haq. Sehingga hakikatnya hiwalah dayn setara dengan pemahaman dengan hiwalah yang sudah dikemukakan terdahulu.

4. Produk Hiwalah pada Bank Syariah

Dalam kegiatan perbankan Syariah hiwalah sebuah produk fasilitas yang umumnya agar bisa membantu supplier menghasilkan modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Sehingga bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Dalam mengantisipasi kerugian yang bisa saja timbul, dalam hal ini bank butuh kegaitan dalam penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran suatu transaksi di antara yang mengalihkan utang dengan yang berhutang tersebut. Sebab keperluan supplier akan di likuiditas, sehingga ia meminta bank untuk mengalih piutang. Melalui kegiatan tersebut Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek (Huda & Heykal, 2010). Akad hiwalah pada umumnya diimplementasikan kepada hal-hal berikut ini yakni :

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang mempunyai piutang terhadap pihak ketiga mengalihkan piutang itu pada bank, kemudian bank membayar piutang dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
2. Post-dated check, hal ini bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting setara dengan hiwalah. Hanyasaja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sementara pembahasan fee tidak di dapati dalam perjanjian al hiwalah.

KESIMPULAN

Pada perbankan Syariah dalam pelaksanaan pada akad tabarru. Dalam perihal initerjalin perpindahan tanggungan ataupun hak dari seseorang terhadap pihak lain.

Menurut para ulama, hiwalah ialah pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) jadi tanggungan muhal, alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dalam hiwalah Muthlaqoh terjalin bila orang yang berhutang (orang awal) kepada orang lain (orang kedua) alihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang awal. Hiwalah Muqoyyadah terjalin bila Muhil alihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih sebab yang terakhir memiliki hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) bersumber pada konvensi para ulama.

Dalam praktek perbankan syariah sarana hiwalah lazimnya buat menolong supplier memperoleh modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Bank menemukan ubah bayaran atas jasa pemindahan hutang. Buat mengestimasi kerugian yang hendak mencuat bank butuh melaksanakan riset atas keahlian pihak yang berhutang serta kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fathurrahman. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. In Journal of Chemical Information and Modeling.
- Hermansyah. (2013). Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Scientica, Vol. 1, p. 3.
- Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). Lembaga Keuangan Islam. Kencana.
- Jafar, Nurhaedar, Bahar, Burhanuddin, & Lusiana, Siswanti. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah. Syari'ah, 02(04), 1-16.
- Karim, Adiwarmanto A., & Islam, Bank. (2006). Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Rizki Naufal, S. .. (2018). Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional. Journal of Chemical Information and Modeling, 1-173. Retrieved from [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesis s M. Rizki Naufal.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesis%20M.%20Rizki%20Naufal.pdf?sequence=1)